

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI **DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Ahmad Yani No.15 Ruteng Telp.21514 Fax.21863

IZIN OPERASIONAL Nomor: Din.PPO.420/,767-a/VI/2014

Dasar

Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Tim Survei Lokasi dari Dinas PPO Kabupaten Mangggarai.

Menimbana

Bahwa demi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP), maka perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional oleh Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai.

Memperhatikan

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedomaan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan ini MemberikanIZIN OPERASIONAL

Kepada

Untuk

Nama : SMP NEGERI 6 LANGKE REMBONG

Status : NEGERI

Alamat : Leda, Kelurahan Golo Dukal,

Kec. Langke Rembong

2.

Nama : SMP NEGERI 10 RUTENG

Status : NEGERI

Alamat : Rai, Desa Rai, Kec. Ruteng

Nama : SMP NEGERI 14 SATARMESE

Status : NEGERI

Alamat : Koak, Desa Woa, Kec, Satarmese

Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama

Dengan Ketentuan

- 1. Wajib melaporkan secara rutin pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga:
- 2. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan Sekolah Menengah Pertama termasuk Kurikulum;
- 3. Izin Operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak pengelola lembaga pendidikan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan.

DINAS PENDI

Dikeluarkan di : Ruteng : 16 Juni 2014 Pada tanggal Kerala Dinas PPO Kabupaten Manggarai,

PENSON DAN OLA LIGA . EMPANG KOIL ADRIANUS, S.Sos Pempina Utama Moda Nip. 19601029 198702 1 002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai di Ruteng;

2 . Wakil Bupati Manggarai di Ruteng sebagai laporan.